



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

PENGADILAN NEGERI SOASIO

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. A. Yani No. 8

Kota Tidore Kepulauan

Model : 51/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara.

Nomor : 22/Pid.C/2019/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANSAR DASKUNDA, DKK;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 25 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH. Hakim;

JULAIHA ABD. KADIR, SH...... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat dari Penyidik pada Polres Tidore Kepulauan, Nomor : BPC/02/XI/2019;

- Terdakwa membenarkan dan mengakui apa yang termuat dalam Catatan Penyidik tersebut ;
- Dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi yang bernama Muhammad Fandy dan Djohan Sardjan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I ANSAR DASKUNDA Dan Terdakwa II MALIK HUJAN DASKUNDA;**

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faris Hamid dan Saksi Yasin Hi. Muhammad serta keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 tahun 2018 Tentang larangan menyimpan, membawa dan atau menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus dalam bentuk apapun di Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I ANSAR DASKUNDA Dan Terdakwa II MALIK HUJAN DASKUNDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Dan Menyimpan Minuman Beralkohol Tanpa Ijin Dari Pihak Berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I ANSAR DASKUNDA Dan Terdakwa II MALIK HUJAN DASKUNDA** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) kantong plastik yang berisikan minuman alkohol jenis cap tikus dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2019** oleh kami **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **HERLINA HERMANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **Bripda RISMAN** Penyidik Pembantu pada Polsek Tidore Selatan serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HERLINA HERMANSYAH, SH

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH.

